



**PUTUSAN**

Nomor 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai “Penggugat”;  
melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2006 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Alamat Penggugat;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama;

3.1. Anak 1 (L) 3 tahun;

Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2017, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Tergugat bersifat kasar;

Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2018, antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan CERAI GUGAT terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediator dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal ..... gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

...

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan benar Penggugat membenarkan di depan Tergugat tetapi ..... ;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa atas replik lisan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mau bercerai ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan bukti berupa 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...;

3. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan mencukupi alat buktinya dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



mohon putusan begitu pula Tergugat menyatakan tetap tidak ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan kutipan akta nikah (bukti P.2) dan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, maka menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

*Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.*



yang sah sejak tanggal ..... dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak ..... mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena ..... yang puncaknya terjadi pada ..... yang disebabkan ....., sehingga menyebabkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak saling perdulikan lagi, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersekukuh ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawabnya secara lisan dan atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara lisan, yang mana masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dalil jawabannya, yang di dalamnya membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang yang diakui oleh Tergugat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

*Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.*





Menimbang, bahwa selain dari yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di atas, maka dalam jawaban Tergugat ada yang tidak dibenarkan oleh Tergugat yaitu dalil Penggugat pada angka ..... dan....., maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling mengajukan dalil dan bantahannya, berdasarkan Pasal 163 HIR masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikannya, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ... dan ..., (masing-masing adalah ..... dan ..... Penggugat), dan kesemua Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini dan juga telah didengarkan satu persatu serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta yaitu

1. bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri ;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya beberapa bulan yang rukun dan harmonis, mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ..... ;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang ..... bulan ;
4. bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tdk berhasil, sehingga Para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan karena Penggugat tidak mau lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan buktinya berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama : ... dan ...,

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.





(masing-masing adalah ..... Tergugat dan ..... Penggugat), dan kesemua Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini dan juga telah didengarkan satu persatu, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri ;
2. bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun, mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena .....;
3. bahwa Penggugat sejak pisah dengan Tergugat sering keluar dan pulangnyanya malam bahkan pagi hari ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang ..... bulan ;
5. bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tdak berhasil, sehingga Para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan karena Penggugat tidak mau lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa sifatnya, yang disebabkan karena ....., sehingga menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang setidak-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang ....., sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang didalam jawabannya untuk menceraikan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, apalagi Penggugat sebagai seorang isteri sudah begitu kuat menyatakan akan bercerai dan sangat memuncak kebenciannya terhadap suaminya (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya* ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan kepada kaidah ushul fiqh yaitu :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Oki Haryadi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H.

Drs. Hasan Hariri,

HAKIM ANGGOTA,

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H..

PANITERA PENGGANTI

Oki Haryadi, S.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	300.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 396.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)